

POJOK JKN News

JKN-BPJS Kesehatan: “Wajib Membuka Akses Informasi Kepesertaan”

Komunitas Informasi Pojok JKN ASIK_KEBUMEN hadir dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh Media Lintas Komunitas (Medialink), Rabu, 29 Januari 2014 di Hotel Akmani Jakarta, yaitu FGD (*Focus Group Discussion*) tentang “Menggagas ‘Open Data’ Kepesertaan JKN Yang Partisipatif”. FGD juga di hadiri oleh Kementerian Kesehatan RI, Kemenkominfo, UKP4, BPJS Kesehatan dan media. Kehadiran Komunitas Informasi Pojok JKN ASIK_KEBUMEN untuk mempresentasikan upaya yang di lakukan dalam membantu membuka akses kepesertaan JKN di Kebumen. Pada Desember 2013 s.d. Januari 2014, Komunitas melakukan pendataan mandiri di desa Kutosari Kecamatan Kebumen. Pendataan tersebut terfokus pada warga fakir miskin yang belum teregister dalam program Jamkesmas yang sekarang menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hariyanto (Komunitas Informasi Pojok JKN) menyampaikan Ada 562 jiwa warga miskin di desa Kutosari yang belum teregister dalam Program Jamkesmas. Harapannya, mereka kedepan teregister menjadi PBI. Sedangkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam hal ini penghuni panti asuhan anak yatim dan tidak mampu di Kabupaten Kebumen sekitar 650 jiwa belum teregister dalam PBI. Belum lagi dengan data Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). **“Mereka semua semestinya juga di biyai oleh pemerintah dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”**. Pada era Jamkesmas, mereka bisa mendapat pelayanan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial. Tetapi di era JKN ini, mereka tidak masuk dalam master file BPJS Kesehatan karena persoalan perbedaan persyaratan administratif. Mereka harus mempunyai KK, KTP dan persyaratan lainnya. Kelengkapan administrasi menjadi persoalan serius. JKN / BPJS Kesehatan harus membuka ruang akses informasi kepesertaan, tegasnya.



Ahmad Faisol (direktur Medialink) menyampaikan, pendataan mandiri seperti yang di lakukan Komunitas ASIK_Kebumen, berharap ada solusi dari pemerintah, agar bisa di terima menjadi peserta PBI. Ada potensi masyarakat berpartisipasi dalam JKN ini berjalan dengan baik, yaitu soal kepesertaan. Melakukan verifikasi misalnya, belum ada mekanisme dan sistem dalam verifikasi kepesertaan secara detail, jelas, dan terbuka. **Ahmad Faisol** juga menyampaikan problem akses informasi JKN ini yang masih tumpang tindih antara lembaga dengan kementerian terkait. Kemenkominfo idealnya mengambil alih publikasi informasi JKN, karena BPJS terfokus pada pelayanan informasi kepesertaan. Ada problem keterbatasan wewenang, untuk melakukan publikasi informasi, kalau di pusat, menjadi wewenang Kemenkominfo. Di daerah, masyarakat mencari informasi ke dinas, RSUD, Puskesmas dan lain-lain. Informasi seringkali di dapat tidak utuh, sepotong-sepotong. Media publikasi melalui website, juga di rasa tidak efektif. Pemerintah semestinya membuat terobosan dalam publikasi informasi JKN ini, dimana warga masyarakat lebih dekat dan mudah dalam mengakses informasinya dengan utuh. Secara otomatis, jika itu terjadi merupakan bentuk partisipasi dan

kontrol bersama yang ujungnya kebijakan tidak salah sasaran, pemenuhan hak dasar sektor kesehatan warga miskin akan terpenuhi. Kementerian Kesehatan RI melalui Tim Penanganan Pengaduan Kemenkes, **Bapak Riyadi** menyampaikan, Pemerintah Pusat saat ini hanya membiayai 86,4 juta warga miskin. Di luar itu semestinya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. PMKS dan PGOT memang belum masuk dalam master file sebagaimana peserta PBI. Kami juga bekerjasama dengan BPJS melakukan sosialisasi berjenjang dari pusat hingga daerah. Melalui televisi, koran, website, acara talkshow di daerah.

Namun, di daerah ini banyak bermasalah. Kalau dinas kesehatannya aktif, RSUD, Puskesmas, bidan, lurah, mereka tahu informasi tentang JKN, maka tidak akan bermasalah, kata Bapak Riyadi. **Bapak Tulus**, direktur Komisi Informasi Publik Kemenkominfo menambahkan, Strategi informasinya kita sudah punya, tapi pengembangan sistem informasi belum ada, termasuk konsep '**open data kepesertaan JKN**', bagaimana sistemnya. Jika open data sebagai solusi, paling tidak sudah ada PPID di setiap Puskesmas. Karena Puskesmas ini yang paling dekat dengan masyarakat, mestinya informasi berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan juga ada di sana.

Pojok Berita

Pemerintah Belum Mampu Mengkover PMKS dan PGOT dalam JKN



Ada yang luput dari perhatian pemerintah tentang kepesertaan yang mestinya masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar). **Muh Rosyid SPd MMPd** (Bidang Sosial Disnakertransos Kabupaten Kebumen) mengaku kesulitan membantu mereka untuk dijadikan peserta BPJS Kesehatan. Jika sebelumnya (pada era Jamkesmas) mereka hanya cukup menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, kini berbeda, mereka harus menunjukkan KTP dan KK serta persyaratan lainnya. Jangankan PGOT bisa menunjukkan KTP dan KK, nama dan alamatnya saja kadang tidak tahu. Begitu juga dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini penghuni panti yang

kesulitan membayar premi agar bisa mendapatkan program tersebut. Bagi pengurus panti, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (penghuni panti) sudah bagus, terkadang malah mengalami kesulitan. Hingga kini, mereka belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS yang diberlakukan mulai 1 Januari tahun 2014. **Jika iuran setiap bulan untuk kelas III sebesar Rp. 25.500 dari sebanyak 650 anak panti di Kebumen, untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan butuh biaya 16.575.000 setiap bulannya**, di tambah PGOT dan kaum difabel, mereka juga mestinya menjadi peserta BPJS Kesehatan tanpa harus di bebani untuk membayar iuran. Rosyid berharap agar pihak terkait bisa memperhatikan jaminan kesehatan PMKS dan PGOT yang memberatkan bila mereka harus membayar sendiri, khususnya anak-anak panti yang sebagian besar tidak

memiliki orang tua. "Program itu perlu dievaluasi dan di perbaiki keberpihakannya mengingat kebanyakan dari mereka kondisinya sangat memprihatinkan", tandas Rosyid. Pada akhir tahun 2013 lalu, Komunitas Informasi Pojok JKN telah menyampaikan persoalan warga Kebumen yang miskin dan tidak mampu kepada Sekda Kebumen dan DPRD Kebumen, mereka harus di kover dalam program Jamkesda. Program Jamkesda, mestinya tidak lagi untuk

pembiayaan. Tetapi untuk membayar iuran ke BPJS Kesehatan (terintegrasi). Peraturan Bupati tentang BPJS di Kebumen juga belum terbit. Komunitas berharap, peraturan tersebut juga mengcover semua warga miskin dan tidak mampu yang di biayai dari APBD Kabupaten. Pemerintah Daerah juga tidak bisa tutup mata dengan jaminan kesehatan para penghuni panti, penghuni rutan, kaum difabel, pengemis, gelandangan, orang terlantar dan lain sebagainya.

Pojok Profil

PELAYANAN BPJS KESEHATAN RUGIKAN MASYARAKAT?



Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen (Senin, 3/2/2014) mendapatkan pengaduan dari **Sodikun** warga desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, juga mendapatkan beberapa pengaduan serupa. **Sodikun** diminta mendaftarkan salah satu tetangganya yang merupakan warga Kedungwaru untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kebumen. Yang bersangkutan menurut cerita Sodikun, adalah waraga miskin yang sehari-hari kadang sulit untuk mencukupi kebutuhan makan. Yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan jarak tempuh ke kantor BPJS mencapai puluhan kilometer. Yang terjadi pada saat akan didaftarkan, dilarang mendaftarkan seorang diri bila seluruh anggota keluarga yang bersangkutan juga tidak didaftarkan sekaligus. Komunitas ASIK_KEBUMEN melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke BPJS Kesehatan Kebumen, dan ditemui langsung oleh Kepala Operasional BPJS yaitu Bapak **Suwarto SE MM**. Dia menjelaskan bahwa dimana seseorang penduduk bila akan mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan harus beserta keluarganya. Hal ini mengedepankan prinsip gotong royong, jawab Suwarto. Karena kepesertaan BPJS Kesehatan ini bersifat wajib, pada akhirnya nanti seluruh warga negara Indonesia harus menjadi peserta BPJS, tambahnya. **Komunitas** menilai hal ini sangat **bertentangan dengan salah satu prinsip JKN yang lain yaitu prinsip keadilan**. Bahwa jika seseorang penduduk mendaftarkan dirinya sendiri (apalagi penduduk tersebut

adalah warga miskin yang tidak terkover dalam PBI), belum menyertakan anggota keluarganya, dan tidak di perbolehkan oleh BPJS, ini merupakan bentuk pelanggaran nyata hak asasi manusia tentang hak untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan. Pasal 28 h UUD 1945 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan:

1. **Setiap "orang" berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**
2. **Setiap "orang" berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
3. **Setiap "orang" berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**

Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Pasal 19 ayat 2, juga menyebutkan bawah **peserta boleh mendaftar secara kolektif maupun sendiri-sendiri dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), melampirkan pas foto dan menunjukan/memperlihatkan dokumen asli/foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga**. Road map kepesertaan JKN sampai 1 Januari 2019. Masih ada waktu untuk mencapai tujuan, termasuk menambahkan warga yang miskin untuk di daftarkan oleh Pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai PBI (Penerima Bantuan iuran). Ada kewajiban dari pemerintah untuk mengevaluasi dan mengupdate setiap 6 bulan sekali tentang kepesertaan PBI sesuai dengan Kepmensos No 146 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Kepmensos No 147 tahun 2013 tentang Penetapan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.) Selang satu hari, BPJS Kesehatan Kebumen merubah kebijakan tersebut.

DESA TAK BOLEH TAHAN KARTU JAMKESMAS

Komunitas Informasi Pojok JKN bersama K3D (Komite Kajian Kebijakan Daerah) Kebumen ikut menyoroti persoalan penahanan kartu peserta Jamkesmas pada tahun 2013 oleh oknum perangkat desa Kalisono Kecamatan Karangsambung. Kejadian beberapa waktu yang lalu di desa tersebut tidak boleh terulang kembali pada saat pembagian / penggantian kartu Jamkesmas dengan kartu BPJS Kesehatan. Karena ini merampas hak warga. Selama penahanan kartu Jamkesmas, warga tidak bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kartu harus di bagikan, ini di karenakan keterbatasan informasi beberapa warga masyarakat bahwa dirinya sebagai peserta Jamkesmas. Hariyanto, yang juga direktur K3D Kebumen menyampaikan penahanan kartu peserta Jamkesmas sangat keterlaluan, bahkan ada pungutan liarnya (pungli). Pasalnya, disamping menahan kartu Jamkesmas, juga memanfaatkan kartu itu sebagai ajang bisnis oknum perangkat desa. Karena peserta Jamkesmas itu di tarik sejumlah uang dengan dalih mengurus administrasi masyarakat yang berobat. Adapula saat mengambil kartu tersebut di tarik uang dengan dalih untuk mengisi kas desa. Seluruh Pemerintah Desa harus mengecek ulang, apakah kartu Jamkesmas sudah terdistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sebelum terbit penggantian kartu Jamkesmas menjadi kartu BPJS Kesehatan, peserta Jamkesmas yang sekarang menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah di berlakukan mulai 1 Januari Tahun 2014. Jangan sampai peserta ketika akan berobat mengalami kendala teknis karena belum di terimanya kartu peserta Jamkesmas.

Pojok Kegiatan



Informasi JKN-BPJS Belum Sampai Ke Warga Masyarakat



Informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional belum menyebar sampai ke seluruh wilayah Kebumen. Kecamatan Prembun (bagian timur) salah satunya. Kepala desa Pesuningan (Sarif Budihadi), berinisiatif untuk bekerjasama dengan Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen mengadakan diskusi tentang JKN (20/2). Diskusi juga mengundang seluruh kepala desa di kecamatan Prembun. Juga menghadirkan Puskesmas Prembun. Kepala Desa Pesuningan menyampaikan, program



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengundang kegalangan pemerintah desa dalam menanggapi pertanyaan dan pengaduan warganya. Sosialisasi yang pernah ada, sangat umum dan belum di pahami secara utuh. Pemerintah desa harus berbuat apa dan warga masyarakat harus bagaimana. Oleh sebab itu, kami mendengar ada kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang pengawasan JKN di Kebumen yaitu Komunitas Informasi Pojok JKN. Kami berharap,



informasi yang disampaikan akan melengkapi pengetahuan tentang JKN yang sebelumnya di dapat secara sepotong-sepotong. dr Harianto (Kepala Puskesmas Prembun) mengakui, informasi pelaksanaan JKN belum secara lengkap sampai ke Puskesmas, masih membingungkan. Puskesmas Prembun, sampai saat ini tidak hanya melayani warga kecamatan Prembun, tetapi kecamatan lain juga bisa berobat di sana,



sampai ada kejelasan peraturan kalau Puskesmas Prembun hanya boleh melayani warga Kecamatan Prembun saja. Kami tidak bisa menolak pasien dari kecamatan lain yang ingin berobat, kebetulan jaraknya lebih dekat, namun beda kecamatan. Sebagai narasumber, Hariyanto (Community Organiser ASIK Kebumen) yang juga direktur K3D Kebumen bersama anggota komunitas lainnya, Badruzzaman, Nanang Wahidin Yusuf, Novianto W, Kartiko, Nugroho dan Purwanti.